



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022 TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KANTOR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Jabatan Pegawai pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu dilakukan perubahan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022 tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656905/2022 tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan setiap tahun anggaran.  
2. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun

Pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

ttd.

NETTY KURNIAWATI K.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022 TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

A. TIM PENYUSUN

| NO | NAMA                         | JABATAN   |
|----|------------------------------|---|
| 1  | Akmal Firdaus, S.K.M., M.P.H | Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik           |
| 2  | Arifin, S. IP                | Penyusun Laporan Keuangan                       |
| 3  | Ismael                       | Pengadministrasi Barang Milik Negara            |
| 4  | Sumiyanti, A. Md             | Verikator Keuangan                              |
| 5  | Happy Kuswati, S. IP         | Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik |

B. TIM PENILAI

| NO | NAMA                             | JABATAN  |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | Akmal Firdaus, S.K.M., M.P.H     | Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik            |
| 2  | Suryadi, S.H.                    | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  |
| 3  | R. Dwi Ajeng Indriaswuri, S. IP. | Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas               |
| 4  | Vivi Anasari, A,Md               | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi |

Ditetapkan di Karimun

Pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

ttd.

Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia

NETTY KURNIAWATI K.

